

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat di wilayah kota Salatiga pada tahun 2014 mengalami peningkatan dan sangat meresahkan masyarakat. Gejala sosial yang meluas dan mendalam ini apabila dibiarkan akan menjadi penyakit dalam tubuh masyarakat sehingga menimbulkan kerugian bahkan membahayakan masyarakat.¹ Indonesia sebagai negara hukum, telah mengatur setiap perbuatan masyarakat dan aparat negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tindak kejahatan sebagai fenomena masyarakat, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²

Salah satu cara yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi maraknya pencurian kendaraan di wilayah Salatiga adalah dengan menegakkan ketertiban berlalu lintas bagi masyarakat pengendara kendaraan bermotor melalui operasi lalu lintas rutin. Dari operasi lalu lintas ini, ditemukan banyak masyarakat yang tidak mematuhi tata tertib dan aturan lalu lintas yang telah diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹Martiman Projdohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-dasar Pidana Indonesia 2*, Pradya Paramita, Jakarta, h.2.

² <https://drive.google.com/file/d/0B7-tmWRsxOj1OUROV09LMW9jT3M/edit>

Berbagai aturan dan ketentuan ditetapkan di dalam UU tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan tersebut agar ketertiban masyarakat dapat terwujud. Dalam hal ini, anggota kepolisian memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban masyarakat dalam berkendara sesuai dengan fungsinya yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 2 disebutkan:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan fungsi kepolisian yang tercantum dalam Pasal 2 tersebut, maka tanggung jawab terhadap ketertiban lalu lintas pun menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh anggota kepolisian dengan sebaik-baiknya.

Dari operasi lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian inilah, ditemukan berbagai pelanggaran lalu lintas, diantaranya adalah pelanggaran atas kelengkapan surat kendaraan. Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib melengkapi surat-surat diantaranya adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau STNK. Pasal 288 UU No. 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak RP500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dari ketentuan di atas, jelas sekali bahwa STNK merupakan suatu dokumen yang wajib dimiliki dan dibawa oleh pengendara kendaraan bermotor di jalan.

Dengan meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat Indonesia, pertumbuhan kendaran bermotor roda dua dan roda empat meningkat dengan pesat. Terlebih untuk mendapatkan kendaran bermotor tersebut sekarang tidaklah susah. Berbagai layanan jual beli kendaraan bermotor banyak ditawarkan dengan biaya yang relative terjangkau bagi segala kalangan masyarakat di Indonesia. Hal ini memicu masyarakat untuk antri membeli kendaraan bermotor baru. Kebutuhan kendaraan bermotor ini dikarenakan kebutuhan transportasi yang tinggi baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Dari siswa sekolah, mahasiswa, para pekerja hingga perusahaan-perusahaan sangat membutuhkan alat transportasi moda kendaraan bermotor ini. Dengan meningkatkan pembelian kendaraan bermotor ini, kebutuhan akan STNK pun meningkat. Hal ini dikarenakan pemilik kendaran baru roda dua atau roda empat tidak serta merta langsung dapat menggunakan kendarannya. Untuk menunjukkan kepemilikan sah atas Ranmor, diperlukan dokumen kepemilikan, salah satunya adalah STNK. Namun karena penerbitan STNK tidak serta merta saat pemilik Ranmor membeli, maka kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran atas Pasal 69 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan PERPRES RI Nomor 5 Tahun 2015, STNK merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor (ranmor) yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan

oleh POLRI yang berisi identitas pemilik, identitas ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. Dalam mendapatkan STNK ini, pihak kepolisian melakukan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor). Regident Ranmor ini ditujukan untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Dalam Bab dua Pasal 2 PERPRES RI nomor 5 Tahun 2015 ini, disebutkan bahwa unit kepolisian yang bertugas menangani regident ranmor ini adalah unit Samsat. Disebutkan bahwa samsat memiliki tugas memberikan layanan Regident Ranmor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lantasi dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif. Untuk mengajukan permohonan Regident Ranmor, dalam PERPRES RI Nomor 5 tahun 2015 Pasal 7-8 disebutkan bahwa pemohon harus menunjukkan syarat administrasi yang lengkap diantaranya melampirkan formulir permohonan yang diterbitkan oleh Kepolisian, identitas diri, bukti pembayaran, faktur pembelian Ranmor, sertifikat uji tipe dan bukti hasil pemeriksaan cek fisik ranmor. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon ini ditujukan untuk memberikan berbagai bukti yang sah terhadap kepemilikan Ranmor yang didaftarkan.

POLRI dengan gamblangnya telah menjelaskan bahwa tujuan³ dari penyelenggaraan Regident Ranmor merupakan salah satu tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan/penyidikan pada kasus pelanggaran kejahatan yang berkaitan dengan ranmor. Hal ini dikarenakan perkembangan kejahatan sekarang sangatlah canggih dan kompleks, sehingga harus disiapkan berbagai tindakan penanggulangan yang komprehensif, diantaranya adalah dengan menegatkan dan menggalakkan Regident Ranmor.

Dari paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa STNK merupakan salah satu bukti tanda kepemilikan yang disempurnakan dengan kepemilikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kedua dokumen ini akan meningkatkan nilai dan daya guna Ranmor sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pinjam meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.

Sedemikian pentingnya STNK bagi pemilik ranmor, maka sebagian orang berpikir untuk dapat memiliki dokumen ini, walaupun dengan cara melawan hukum. Wujud dari pelanggaran terhadap hukum ini dapat berupa kejahatan terhadap legitimasi dokumen STNK itu sendiri, salah satunya dengan tindakan pemalsuan STNK.

Dari hasil operasi lalu lintas yang dilakukan oleh anggota kepolisian, sebagaimana dipaparkan di awal paragraf, banyak pengendara yang tidak

³<https://www.polri.go.id/layanan-bpkb.php>. diakses pada tanggal 4 Desember 2015 jam 17.00 wib

memiliki dan membawa STNK. Selain itu, terindikasi pula adanya STNK palsu. Dari penemuan terindikasinya STNK palsu tersebut, anggota kepolisian, berusaha menyelidiki motif dan asal usul STNK Palsu tersebut. Terkait dengan maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, STNK palsu ini disinyalir merupakan salah satu usaha pelaku kejahatan pencurian untuk menyediakan dokumen palsu atas kendaraan yang telah dicurinya, baik untuk digunakan sendiri maupun dijual kepada masyarakat. Tentu saja tindakan ini melanggar hukum dan merugikan masyarakat yang tidak memahami keaslian dokumen.

Pemalsuan merupakan salah satu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal atau objek yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya. Tindakan pemalsuan ini melanggar dua norma dasar dalam masyarakat, yaitu pelanggaran kepercayaan atau kebenaran dan pelanggaran ketertiban masyarakat. Berdasarkan buku II KUHP, kejahatan pemalsuan dapat digolongkan menjadi empat yaitu (i) kejahatan sumpah palsu atau keterangan palsu, (ii) kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas, (iii) kejahatan pemalsuan materai dan merek serta (iv) kejahatan pemalsuan surat.

Pemalsuan terhadap STNK merupakan bagian dari tindak kejahatan pemalsuan surat yang dalam hal ini telah diatur dalam bab XII buku II KUHP Pasal 263, yang menyebutkan:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang dipruntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut

seolah-olah benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Secara umum kejahatan pemalsuan surat dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum publik tentang kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat: surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.⁴

Dalam proses untuk mengetahui adanya tindakan kejahatan pemalsuan secara umum, maka diperlukan suatu pemeriksaan dan pembuktian yang sesuai dengan prosedur dari pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian. Hermon mengatakan bahwa pemeriksaan dalam suatu proses peradilan memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut.⁵ Dengan demikian, diperlukan usaha pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh berbagai bukti yang berguna untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun dalam tahap persidangan perkaranya. Sementara itu, pembuktian sendiri merupakan

⁴<http://adamichazawi.blogspot.co.id/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2015, jam 9.15 WIB.

⁵Soni Hermon, 2012, *Proses penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, h.12. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Andalas

bagian penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan benar tidaknya dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa.

Terkait dengan pemeriksaan dan pembuktian, diperlukanlah proses penyidikan yang penting dalam sistem pidana Indonesia sebagai satu-satunya upaya mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangka dari pelaku suatu tindak kejahatan. Hal tentang penyidikan telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyatakan bahwa:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya

Pada bulan Desember 2014, Kepolisian Resort (Polres) Salatiga telah berhasil mengungkap sindikat pemalsuan STNK yang dilakukan oleh anggota masyarakat di daerah Jawa Timur yang penggunaan STNK palsu tersebut beredar di kota Salatiga Jawa Tengah. Polres Salatiga pada saat itu telah berhasil menangkap tersangka beserta barang bukti yang digunakan dalam proses pembuatan STNK palsu tersebut. Keberhasilan tersebut diawali dari operasi lalu lintas yang dilakukan oleh anggota Polres Salatiga yang menemukan banyak masyarakat tidak memiliki dan membawa STNK serta ditemukannya indikasi STNK palsu di wilayah hukum Polres Salatiga. Penyelidikan atas keberadaan STNK palsu ini dikembangkan dengan kerjasama berbagai unit kepolisian. Dengan usaha yang keras, akhirnya ditemukan bahwa dokumen STNK palsu yang beredar di wilayah Salatiga diorganisir oleh pelaku pemalsuan yang berada di Jawa Timur. Keberhasilan

pengungkapan kejahatan pemalsuan STNK di wilayah hukum Polres Salatiga sedikit banyak telah mengurangi keresahan yang ada dalam diri masyarakat. Hal tersebut dikarenakan akibat yang ditimbulkan atas pemalsuan STNK sangat besar kerugiannya. Sehingga keberhasilan ini bagi Polres Salatiga merupakan suatu prestasi yang harus ditingkatkan dalam upaya menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat.

Pemalsuan tidak hanya melanggar norma dasar dalam masyarakat sebagaimana telah dijelaskan di atas, namun, pemalsuan juga merupakan salah satu tindakan tercela yang dilarang oleh agama. Pemalsuan sama saja dengan tindakan berbohong atau dusta yang berarti melanggar aturan Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 40:

انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا

Perhatikanlah, betapa mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka).

Dari ayat di atas, sangatlah jelas akan larangan berdusta dalam pembahasan ini adalah pemalsuan, karena merupakan perbuatan dosa. Untuk itu bagi para pendusta akan diancam oleh siksaan Allah baginya saat akan menghembuskan nafasnya.

Jika tindakan pemalsuan ini dilihat dari kacamata hukum pidana Indonesia, ada pada kejelasan besarnya atau bentuk dari sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam kacamata hukum pidana Indonesia, jelas

disebutkan bentuk dan besaran sanksi hukum yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan pemalsuan. Namun dalam hukum Islam tidak disebutkan ketetapan jelas nominal sanksi yang diberikan. Hal ini akan menjadi sebuah kajian yang menarik untuk ditilik mengenai bagaimana tindak pidana terhadap pemalsuan STNK ini ditinjau secara hukum pidana Indonesia dan bagaimana Islam memandang tindakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik mengangkat tema ini dalam sebuah tesis yang berjudul: Analisis Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan STNK di wilayah Hukum Polres Salatiga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK di wilayah Hukum Polres Salatiga?
2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pemalsuan STNK di wilayah Hukum Polres Salatiga?
3. Apa kendala dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan STNK di wilayah Hukum Polres Salatiga dan bagaimana mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pemalsuan STNK di wilayah hukum Polres Salatiga.
2. Untuk menganalisis proses penyidikan tindak pidana pemalsuan STNK di wilayah hukum Polres Salatiga.
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan STNK di wilayah hukum Polres Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kepastian hukum yang baik bagi setiap masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya.
 - b. Memberikan manfaat bagi mahasiswa Ilmu hukum khususnya mengenai proses penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen (STNK) di wilayah hukum Polres Salatiga.
 - c. Memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana khususnya tentang pemalsuan dokumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat memberi manfaat bagi aparat penegak hukum, terutama penyidik POLRI di wilayah hukum Polres Salatiga dan di Indonesia pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara sistematis dalam beberapa tahapan berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis dengan kajian berupa efektifitas hukum.⁶ Pendekatan efektifitas hukum adalah penelitian hukum yang hendak meneliti efektifitas suatu peraturan perundangan dalam realitasnya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena hasil penelitian berupa gambaran yang komprehensif tentang proses penyidikan tindak pidana pemalsuan STNK di wilayah hukum Polres Salatiga.

3. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah laporan polisi, Berita Acara Pemeriksaan dan berkas perkara terhadap tindak pidana Pemalsuan STNK di wilayah hukum Polres Salatiga pada tahun 2014. Sedangkan yang menjadi data sekunder terbagi menjadi (i) bahan hukum primer yaitu data pustaka berupa Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; (ii) bahan hukum sekunder berupa penjelasan atas Pasal 263 KUHP, penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, buku-buku dan jurnal maupun

⁶ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.15.

tulisan di media massa yang relevan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen, dan (iii) bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui inventarisasi dan klasifikasi serta sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dengan demikian teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui membaca, menelaah, dan membuat ulasan terhadap sumber pustaka berupa Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu data lapangan dikumpulkan melalui observasi lapangan dengan mendokumentasikan semua data yang ada dalam laporan polisi, Berita Acara Pemeriksaan, berkas perkara penyidikan dan barang bukti tindak pidana pemalsuan STNK yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Salatiga pada tahun 2014. Peneliti menggunakan metode *purposive non-random sampling* dimana data atau berkas di ambil dan dikualifikasi sesuai jenis tindakan yang dimaksud dan diambil satu berkas sebagai sampel untuk dijadikan acuan penelitian.

5. Pengolahan dan analisis data

Semua data yang diperoleh akan dipilah berdasarkan kebutuhan yang diperlukan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang sesuai sehingga menghasilkan data yang terstruktur dan tepat.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian ini lebih mudah dipahami. Namun, namun apabila terdapat data kuantitatif, penulis akan mencantumkan dalam hasil penelitian ini agar informasi yang dibutuhkan dapat lebih komprehensif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Sistematika Penulisan Hukum dalam tulisan ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar belakang masalah, rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti dengan memberikan landasan teori sebagai berikut tentang Tinjauan umum tentang Tindak Pidana meliputi Pengertian tindak pidana, Landasan Hukum Tindak Pidana di Indonesia, Unsur-unsur tindak pidana, Jenis-jenis tindak pidana, Sekilas tentang hukum pidana, Tinjauan umum tentang Pasal 263 tentang Pemalsuan.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh berupa pembahasan tentang pengaturan tindak pidana pemalsuan STNK dan pertanggungjawaban pidananya.

BAB IV. PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi simpulan serta saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.